



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 April 2001 Nomor 2 Tahun 2001 Sei C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3
M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan serta tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian, Perkebunan dan peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- b. Menyusun rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- c. Pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- e. Menyusun standar pelayanan minimal dan pembibitan/pembenihan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- f. Menyusun program diklat sumber daya manusia/aparat pertanian, perkebunan dan peternakan yang meliputi teknis fungsional, ketrampilan dan kejuruan ;
- g. Melakukan pengelolaan, pemberian perijinan dan pengawasan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- h. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi pertanian, meliputi teknologi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan di tingkat usaha tani ;
- i. Penyuluhan dan pembentukan Kelompok Tani serta gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan ;
- j. Melaksanakan tugas kesekretariatan ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Rencana ;
 - b) Seksi Kelembagaan ;
 - c) Seksi Penyuluhan.
 2. Sub Dinas Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Produksi Padi, Palawija dan hortikultural ;
 - b) Seksi Tata Guna Lahan, Alat dan Mesin ;
 - c) Seksi Pengolahan Hasil & Agribisnis.
 3. Sub Dinas Peternakan, terdiri dari :
 - a) Seksi Produksi dan Pengembangan ;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - c) Seksi Kesehatan Hewan.
 4. Sub Dinas Perkebunan, terdiri dari :
 - a) Seksi Budi Daya dan Pengembangan ;
 - b) Seksi Bina Usaha Perkebunan ;
 - c) Seksi Pengurusan Mutu Hasil.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya ;
- b. Memimpin kegiatan pengawasan intern dinas ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, urusan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Dinas-Sub Dinas dalam urusan ketatausahaan ;
- b. Mengelola urusan kepegawaian ;
- c. Mengelola urusan surat menyurat ;
- d. Mengelola urusan keuangan ;
- e. Mengelola urusan rumah tangga ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 13

Sub Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dibidang ketahanan pangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- b. Memantau, evaluasi dan pengendalian distribusi pangan terutama komoditas pangan strategis ;
- c. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan ;
- d. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan Kelompok Tani ;
- e. Melaksanakan penyuluhan dan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 15

Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas :

- a. Melakukan analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program ;
- b. Menyiapkan dan mengirimkan laporan dinas serta bahan pembinaan ;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan daftar usulan proyek dan kegiatan dinas ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan.

Pasal 16

Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas :

- a. Membimbing dan membina dinamika kelompok tani, kelembagaan dan kader-kader petani ;
- b. Menyelenggarakan temu konsultasi dan diskusi antara petani dengan aparat pembina dan antara petani dengan pengusaha ;
- c. Mengembangkan teknologi tepat guna ditingkat kelompok tani ;
- d. Menyelenggarakan latihan atau kursus ketrampilan sub sektor pangan bagi aparat dan petani ;

- e. Menyiapkan bahan materi untuk pelaksanaan latihan atau kursus ketrampilan petani.

Pasal 17

Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan dan menyebarluaskan materi penyuluhan ;
- b. Melaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan penggunaan metode dan pola penyuluhan ;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan tentang penyuluhan termasuk unit-unitnya ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Tanaman Pangan

Pasal 18

Sub Dinas Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dibidang Tanaman Pangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian teknis produksi padi, palawija dan hortikultura ;
- b. Melaksanakan pengkajian, penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- c. Bimbingan teknis tata guna lahan, alat-alat dan mesin pertanian ;
- d. Pemberian izin dan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan ;
- e. Pembinaan pelaksanaan panen, pasca panen, pengolahan hasil serta pemasaran hasil/agribisnis;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 20

Seksi Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. Mengadakan bimbingan bidang pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura ;
- b. Melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;

- c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran yang dilaksanakan oleh petani ;
- d. Melakukan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan laporan program intensifikasi padi, palawija dan holtikultura ;
- e. Memberikan rekomendasi perijinan dan mengawasi usaha penggilingan padi dan pengesahan beras milik orang warga negara/Badan Hukum Indonesia yang tidak menggunakan modal asing ;
- f. Memberikan rekomendasi perijinan dan mengawasi usaha jasa dan budaya tanaman pangan dan holtikultura.

Pasal 21

Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan, meneliti, melaksanakan dan mengawasi pembibitan tanaman ;
- b. Melaksanakan usaha-usaha penghijauan kota serta memberikan pertimbangan terhadap pemotongan pohon penghijauan kota ;
- c. Meneliti jenis hama dan penyakit tanaman yang ada pada lokasi pembibitan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dan mengusahakan cara pengendaliannya.

Pasal 22

Seksi Pengolahan Lahan dan Agribisnis mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan dibidang peningkatan mutu pengolahan hasil tanaman pangan dan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah bagi petani ;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap pengembangan teknologi dan pengolahan hasil tanaman pangan dan holtikultura baik kepada kelompok tani maupun perusahaan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Peternakan

Pasal 23

Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan bidang Peternakan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan teknis bidang peternakan ;
- b. Pengawasan, pemantauan dan vaksin wabah penyakit hewan menular ;
- c. Mencegah, memberantas dan pengobatan hewan menular ;
- d. Pelayanan medik veteriner (praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan) ;
- e. Pengawasan peredaran obat hewan ;
- f. Pengawasan peredaran bahan asal hewan dan hewan keluar masuk Kabupaten ;
- g. Penetapan standart teknis, pembinaan dan pengawasan RPH dan RPA ;
- h. Pemeriksaan dan pengawasan residu bahan asal hewan untuk manusia ;
- i. Penetapan standart bibit dan peredaran mutu genetik bibit ternak ;
- j. Peningkatan mutu genetik ternak dan rekayasa teknologi peternakan ;
- k. Pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna peternakan ;
- l. Menentukan, menetapkan dan mengembangkan peternakan ;
- m. Pengembangan sistem dan pola kawasan industri peternakan dalam tata ruang ;
- n. Pengkajian, pengembangan dan pengawasan kualitas pakan ternak ;
- o. Pengaturan pola kemitraan ;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 25

Seksi Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Pembinaan usaha peningkatan produksi ternak (peningkatan mutu bibit ternak) ;
- b. Pembinaan dan pengembangan peningkatan mutu makanan ternak ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan usaha peningkatan pengolahan hasil ternak ;
- d. Melaksanakan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan ;
- e. Mengadakan bimbingan serta promosi pengembangan dan perluasan pasar hasil ternak ;
- f. Melaksanakan pelayanan dan pengendalian perijinan serta bimbingan pengembangan peternakan dalam kemitraan.

Pasal 26

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPA ;
- b. Pembinaan dan pengawasan hygiene daging dan bahan ikutannya ;
- c. Pembinaan dan pengawasan hygiene air susu ;
- d. Pengawasan hygiene daging unggas dan bahan ikutannya ;
- e. Pemeriksaan bahan asal yang tidak termasuk a sampai dengan d ;
- f. Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyimpanan dan peredaran daging segar maupun beku yang masuk ke dalam ke kabupaten serta yang diperjual belikan ;
- g. Melaksanakan pengambilan sampel bahan asal hewan dan olahannya untuk pemeriksaan laboratorium.

Pasal 27

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, penyidikan dan epidemiologi hewan serta pemantauan penyakit hewan ;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan ;
- d. Melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak keluar dan ke dalam kabupaten ;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan ternak perlindungan dan kesehatan hewan ;
- f. Pelayanan dan pengobatan penyakit hewan di setiap kecamatan ;
- g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan obat hewan ;
- h. Melaksanakan pelayanan dan pengendalian izin jual obat hewan di toko obat hewan serta pembinaannya.

Bagian Keenam

Sub Dinas Perkebunan

Pasal 28

Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di bidang perkebunan.

m. Melakukan pendataan Pasal 29 sertifikasi alat dan mesin serta pendataan produksi, peredaran dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis perkebunan ;
- b. Bimbingan teknis peningkatan produksi , mutu hasil serta pemasaran hasil perkebunan ;
- c. Pengawasan, pemantauan dan pengendalian pengembangan perkebunan ;
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

r. Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sentra produksi area

Pasal 30

s. Melakukan pengujian dan sertifikasi bahan olah

hasil Seksi Budi Daya dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap teknologi anjuran oleh petani serta pola tanam dan pemanfaatan sarana produksi menuju peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman perkebunan ;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kebun benih, kebun bibit dan kebun percontohan tanaman tahunan ;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pembenihan dan pembibitan tanaman tahunan ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam hal cara dan syarat-syarat pemungutan dan pengolahan hasil tanaman perkebunan untuk memperoleh mutu hasil yang standar sesuai permintaan pasar ;
- e. Mengarahkan terciptanya mutu produksi perkebunan sesuai dengan standard yang ditetapkan untuk tanaman perkebunan ;
- f. Memberikan izin usaha dan melakukan bimbingan penangkaran benih bina perorangan ;
- g. Melakukan penilaian berkala terhadap perorangan yang mendapat izin sebagai penangkar benih bina ;
- h. Melakukan bimbingan pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina ;
- i. Melakukan pengawasan mutu benih bina dalam produksi dan peredaran ;
- j. Melakukan bimbingan dan demonstrasi penggunaan pupuk ;
- k. Melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk ditingkat pengecer dan petani ;
- l. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan pupuk, alat dan mesin ;

- m. Melakukan pendataan dan identifikasi alat dan mesin serta pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin ;
- n. Melakukan bimbingan penggunaan alat dan mesin dan menyebarkan informasi prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasi ;
- o. Melakukan bimbingan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin pada petani/pengguna ;
- p. Melakukan identifikasi areal potensial sesuai dengan komoditasnya ;
- q. Menyusun peta operasional pengembangan usaha dan menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan (tata ruang) perkebunan ;
- r. Melakukan bimbingan dan memantau pengelolaan sentra produksi areal perkebunan ;
- s. Melakukan pengujian dan sertifikasi bahan olah hasil perkebunan ;
- t. Melakukan pengawasan mutu hasil perkebunan.

Unit Relai Pasal 31

Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan sumber daya dan tenaga yang dimiliki oleh petani ;
- b. Melaksanakan bimbingan dan peningkatan ketrampilan ketenaga kerjaan tingkat pelaksana ;
- c. Melakukan bimbingan penerapan jenis dan skala usaha yang menguntungkan petani ;
- d. Melakukan analisa jenis dan skala usaha tani perkebunan ;
- e. Melakukan bimbingan penerapan pola kerjasama usaha dibidang perkebunan ;
- f. Memproses permohonan ijin usaha tani perkebunan di daerah ;
- g. Mengadakan identifikasi masalah-masalah lahan ;
- h. Memberikan ijin unit pengolahan hasil, yang kapasitasnya sebesar ekuivalen dengan luasan ijin usaha perkebunan.

Pasal 32

Seksi Pengurusan Mutu Hasil mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan pengolahan hasil perkebunan ;
- b. Melakukan pengujian dan sertifikasi bahan olahan hasil perkebunan ;
- c. Melakukan pengawasan mutu hasil perkebunan.

Bagian Ketujuh

(1) Kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

dalam pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan umum ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Rumah Potong Hewan (RPH) Krian ;
- b. Rumah Potong Hewan (RPH) Taman (termasuk Sidoarjo, Porong, Bulang dan Waru) dan Pasar Hewan Krian.

Pasal 35

(1) Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan mempunyai tugas :

- a. Pengawasan atau legalitas pemotongan ternak didalam dan diluar Rumah Potong Hewan ;
- b. Pelaksanaan pungutan retribusi Rumah Potong Hewan dan jual beli hewan di Pasar Hewan ;
- c. Pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan dan pemeriksaan daging hewan yang telah dipotong ;
- d. Menyusun laporan pemotongan hewan dan jual beli hewan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang/Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 MEI 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

ARSIP